



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENGAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NOMOR : 51/BPSDM/HK.07.01/X/2021

NOMOR : 48/BRSDM/KKP/PKS/X/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (19-10-2021), bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **JAJANG
ABDULLAH** : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ABUBAKAR** : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Martha Alfons, Poka Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berkedudukan di Ambon
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01/MEN-KP/KB/X/2020 dan Nomor 28/M/K.07.01/X/2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi Berbasis Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Informasi Nomor 31/BRSDM/KKP/PKS/X/2020 dan Nomor 53/P-Balilatfo/HK.07.01/X/2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan serta Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- f. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pelatihan kelautan dan perikanan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. sinergisitas pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan kelautan dan perikanan;
- b. penggunaan sarana dan prasarana **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama;
- c. pertukaran data dan informasi dalam pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan magang dan praktik kerja lapangan;
 - b. pemanfaatan sumber daya pelatihan meliputi sarana-prasarana dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan berpedoman serta mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan;

- b. melakukan kegiatan pra pelatihan untuk menseleksi peserta, lokasi, dan tempat kegiatan;
- c. bersama **PIHAK KEDUA** menyiapkan kurikulum dan silabus pelatihan kelautan dan perikanan;
- d. menunjuk pemandu/pendamping dan panitia yang akan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan;
- f. bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan identifikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan;
- g. melakukan pembinaan dan pendampingan pasca pelatihan;
- h. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan;
- b. menunjuk pemandu/pendamping pelatihan yang akan dilibatkan dalam pelatihan kelautan dan perikanan;
- c. bersama dengan **PIHAK KESATU** melakukan identifikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan;
- d. bersama **PIHAK KESATU** menyiapkan kurikulum dan silabus pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. melakukan pembinaan dan pendampingan pasca pelatihan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat

3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama dan dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** harus menyampaikan laporan secara tertulis disertai bukti-bukti

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan yang bertanggungjawab sebagai penghubung, yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI AMBON
Jalan Laksdya Leo Wattimena, Lorong PLN Passo Ambon
telepon : 081344099992
e-mail : julandmanuputty@gmail.com

PIHAK KEDUA : BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
Jalan Martha Alfons, Poka Ambon
telepon : 082398526731
e-mail : BPP_ambon@kkp.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan dan/atau tidak sesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ABUBAKAR

PIHAK KESATU,



JAJANG ABDULLAH